



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB II huruf E angka 3 huruf b angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036)

(4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Desa, dan Koperasi.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
15. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
16. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Penyertaan Modal;
- b. penganggaran Penyertaan Modal;
- c. pelaksanaan dan Penatausahaan Penyertaan Modal; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB III

PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan permohonan dari Badan Usaha kepada Bupati.
- (2) Permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang ditandatangani pimpinan badan usaha.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. profil badan usaha;
 - b. rencana penggunaan penyertaan modal;
 - c. laporan keuangan perusahaan tiga tahun terakhir;
 - d. manfaat dari penyertaan modal; dan
 - e. pakta integritas dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh PPKD.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pengkajian terhadap:
 - a. Kelengkapan dan keabsahan administrasi;
 - b. laporan keuangan perusahaan; dan
 - c. manfaat penyertaan modal bagi daerah;

Pasal 5

- (1) Dokumen rencana kegiatan penyertaan modal/investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi.
- (2) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal/investasi pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.
- (3) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (4) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(8)

- (5) Hasil Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (6) Hasil analisis penyertaan modal/investasi menjadi pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan dan dasar pencantuman anggaran pengeluaran pembiayaan pada rencana kerja pemerintah daerah tahun berkenaan.

BAB IV

PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal dengan mempedomani rencana kerja pemerintah daerah/rencana kerja SKPD yang kemudian dicantumkan dalam KUA dan PPAS, RKA SKPKD/RKA Perubahan SKPKD, DPA/DPPA SKPKD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk uang berdasarkan DPA/DPPA SKPKD.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah mempedomani regulasi pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penyertaan Modal

Pasal 9

(9)

- (1) Pimpinan Badan Usaha menyampaikan permohonan pencairan dana penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan :
 - a. profil badan usaha;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha; dan
 - c. fotokopi nomor rekening bank atas nama badan usaha.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan penyertaan modal yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD memproses pencairan penyertaan modal sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penatausahaan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah mempedomani regulasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Badan Usaha penerima penyertaan modal pemerintah menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal pada bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 12 - 4- 2023

BUPATI MERANGIN

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 12 -4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MERANGIN.

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENYERTAAN MODAL

Logo badan usaha

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Atas nama Badan usaha

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyertaan modal yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin kepada badan usaha, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. akan bertanggungjawabkan penggunaan dana penyertaan modal yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima penyertaan modal,

Materai, ttd dan cap
(nama lengkap)

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI